



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAKMUN, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 195/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 07 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum MAKMUN, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 195/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 07 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang karena panggilan untuk termohon tidak sampai karena Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara dengan alasan ingin mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 195/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 07 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak ada pada alamat yang tersebut dalam surat permohonan, dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya Pemohon mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik, oleh dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	16.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)